



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Jati Kecil, Rt.011/rw.005, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kecamatan Kota Ternate Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wai Ipa, 06 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Stadion, Rt.007/rw.004, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, Tertanggal XXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya pindah ke Ternate ;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang bernama **anak**, Lahir di Wai Ipa, 28 November 2011, umur 7 Tahun, berada dalam asuhan Keluarga Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang dipicu karena Tergugat tidak mau ditegur oleh Penggugat jika Tergugat melakukan kesalahan seperti tidak pergi bekerja;
  - b. Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol (MIRAS) sampai mabuk;
  - c. Jika Terjadi Pertengkaran Tergugat sering mabuk dan malampiaskan amarahnya dengan menampar sampai memukul Penggugat menggunakan kepalan tangan;
  - d. Tergugat juga sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat saat Tergugat sedang marah dan tidak mau dinasehati;

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering mengungkit kembali apa yang telah diberikan kepada Penggugat seperti uang atau barang lainnya;
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2020, Puncak pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa sejak puncak pertengkaran terjadi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga saat ini;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa atas dasar uraian singkat diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shug'ra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/300/2020, tanggal 5 Mei 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi kode (P-1);
2. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.1.2/PW.01/04/2020 tanggal 3 April 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya, diberi kode (P-2);

#### A. Saksi:

**Saksi I** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sebagai kakak Ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena suami Penggugat, bernama Tergugat;

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2011;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat, di Wai Ipa Kabupaten Kepulauan Sula (Sanana) kemudian mereka pindah di Ternate sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun suami saksi berusaha mendamaikan mereka sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum sampai mabuk kemudian pulang di rumah lalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi seringkali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di xxxxxxx, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sebagai sepupu saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena suami Penggugat, bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat, di Wai Ipa Kabupaten Kepulauan Sula (Sanana) kemudian mereka pindah di Ternate sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
  - Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun suami saksi berusaha mendamaikan mereka sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
  - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu Penggugat dengan laki-laki lain;
  - Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum sampai mabuk kemudian pulang di rumah lalu memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat pipi Penggugat merah bekas tamparan tangan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi seringkali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2017**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2014, sesuai **Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pokok permasalahannya disebabkan Tergugat selalu minum minuman dan pulang di rumah tengah malam dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul Penggugat. Dan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah membawa 2 alat bukti tertulis dan dua orang saksi baik dari pihak keluarga maupun kerabat Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Agustus 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya Tergugat selalu mabuk minuman keras dan pulang di rumah tengah malam dan dalam keadaan mabuk dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat kepada supaya kembali rukun dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 22 Februari 2014 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya Tergugat selalu mabuk minuman keras dan pulang di rumah tengah malam dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana yang terkandung dalam **Al Qur'an;**

### Yurisprudensi

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. **{Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};**

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Terhadap Penggugat, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang harus ditunaikan (ditanggung) oleh ayah ketika perkawinan masih utuh (belum bercerai) bahkan jika telah terjadi perceraian hingga anak-anak tersebut umurnya (21 tahun) sebagaimana diatur oleh pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu )**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H dan Muna Kabir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh nurasia, SHI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Drs. Hasbi, M.H

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurasia, SHI.,M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 165.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.256.000,00</b>

( dua ratus lima  
puluh satu ribu  
rupiah )

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

